



PUTUSAN

Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Juliana als Embot |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/18 Januari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Tanjung Dsn II Desa Cempa Kec. Tanjung Pura
Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa Juliana als Embot ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017
3. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Menara Keadilan, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat) berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 830/Pid.Sus/2017/PN Stb ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat:

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa JULIANA Als EMBOT bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANA Als EMBOT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gramDirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

KESATU

-----Terdakwa JULIANA Als EMBOT pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya didalam rumah orang tua terdakwa SULAIMAN Als LEMAN atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung terdakwa di Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Kab. Langkat saat terdakwa berada di pinggir jalan, saat itu terdakwa melihat NIKMATUL SYAFRIDA sedang berada di sebuah warung kemudian terdakwa memanggil NIKMATUL SYAFRIDA setelah terdakwa panggil lalu NIKMATUL SYAFRIDA datang menemui terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada NIKMATUL SYAFRIDA *"dimana ada shabu, aku mau beli"* kemudian NIKMATUL SYAFRIDA berkata ada biar ku belikan, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada NIKMATUL SYAFRIDA sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diterima NIKMATUL SYAFRIDA dan NIKMATUL SYAFRIDA langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah terdakwa pun mengambil kotak Link-Q tersebut kemudian kotak tersebut terdakwa potong sehingga bentuknya lebih kecil dari kotak seperti semula, setelah itu terdakwa menunggu NIKMATUL SYAFRIDA, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib NIKMATUL SYAFRIDA datang ke rumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima lalu NIKMATUL SYAFRIDA pergi, lalu setelah NIKMATUL SYAFRIDA pergi kemudian sabu tersebut terdakwa lengketkan di kotak Link-Q tersebut dengan menggunakan lakban sehingga sabu tersebut menempel di dalam kotak Link-Q tersebut, setelah itu kotaknya terdakwa tutup dan terdakwa lakban lagi dibagian luarnya agar tertutup, lalu kotak Link-Q tersebut terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan menaiki angkot Mekar dan sesampainya di terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu terdakwa berjalan ke dalam station loket Makmur sambil membawa kotak Link-Q yang berisi sabu, namun belum sempat terdakwa ke loket Makmur terdakwa keburu ditangkap oleh petugas polisi Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, M. SIMBOLON dan AMBRA MAWAN dan

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kotak Link-Q berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang terdakwa masukkan sebelumnya ke dalam kotak Link-Q tersebut, kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas polisi dan petugas polisi mengatakan “*mau kau kirim kemana ini*” lalu terdakwa jawab “*sabu ini mau saya kirim ke Pekan baru kepada temanku yang bernama BAGIO*” kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa “*dari mana kau beli sabu mu ini*” dan terdakwa jawab “*saya beli dari NIKMATUL SYAFRIDA seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)*” kemudian terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus merk Link-Q yang berisi narkotika jenis sabu dibawa petugas polisi dan terdakwa diminta petugas polisi untuk menunjukkan rumah NIKMATUL SYAFRIDA yang berada di Perumnas Cempa, sampai di rumah NIKMATUL SYAFRIDA lalu petugas polisi masuk kerumahnya saat petugas masuk terdakwa berada di dalam mobil petugas, selang ½ jam petugas polisi membawa NIKMATUL SYAFRIDA dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian terdakwa dan NIKMATUL SYAFRIDA berikut barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Narkotika milik terdakwa JULIANA Als EMBOT tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

➤ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6846/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Barang bukti milik terdakwa JULIANA Als EMBOT.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa JULIANA Als EMBOT pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya didalam rumah orang tua terdakwa SULAIMAN Als LEMAN atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung terdakwa di Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Kab. Langkat saat terdakwa berada di pinggir jalan, saat itu terdakwa melihat NIKMATUL SYAFRIDA sedang berada di sebuah warung kemudian terdakwa memanggil NIKMATUL SYAFRIDA setelah terdakwa panggil lalu NIKMATUL SYAFRIDA datang menemui terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya kepada NIKMATUL SYAFRIDA "*dimana ada shabu, aku mau beli*" kemudian NIKMATUL SYAFRIDA berkata ada biar ku belikan, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada NIKMATUL SYAFRIDA sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diterima NIKMATUL SYAFRIDA dan NIKMATUL SYAFRIDA langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu sesampainya di rumah terdakwa pun mengambil kotak Link-Q tersebut kemudian kotak tersebut terdakwa potong sehingga bentuknya lebih kecil dari kotak seperti semula, setelah itu terdakwa menunggu NIKMATUL SYAFRIDA, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib NIKMATUL SYAFRIDA datang ke rumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu setelah terdakwa terima lalu NIKMATUL SYAFRIDA pergi, lalu setelah NIKMATUL SYAFRIDA pergi kemudian sabu tersebut terdakwa lengketkan di kotak Link-Q tersebut dengan menggunakan lakban sehingga sabu tersebut menempel di dalam kotak Link-Q tersebut, setelah itu kotaknya terdakwa tutup dan terdakwa lakban lagi dibagian luarnya agar tertutup, lalu kotak Link-Q tersebut terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan menaiki angkot Mekar dan sesampainya di

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu terdakwa berjalan ke dalam station loket Makmur sambil membawa kotak Link-Q yang berisi sabu, namun belum sempat terdakwa ke loket Makmur terdakwa keburu ditangkap oleh petugas polisi Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, M. SIMBOLON dan AMBRA MAWAN dan ditemukan di dalam kotak Link-Q berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang terdakwa masukkan sebelumnya ke dalam kotak Link-Q tersebut, kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas polisi dan petugas polisi mengatakan "mau kau kirim kemana ini" lalu terdakwa jawab "sabu ini mau saya kirim ke Pekan baru kepada temanku yang bernama BAGIO" kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa "dari mana kau beli sabu mu ini" dan terdakwa jawab "saya beli dari NIKMATUL SYAFRIDA seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus merk Link-Q yang berisi narkotika jenis sabu dibawa petugas polisi dan terdakwa diminta petugas polisi untuk menunjukkan rumah NIKMATUL SYAFRIDA yang berada di Perumnas Cempa, sampai di rumah NIKMATUL SYAFRIDA lalu petugas polisi masuk kerumahnya saat petugas masuk terdakwa berada di dalam mobil petugas, selang ½ jam petugas polisi membawa NIKMATUL SYAFRIDA dan memasukkannya ke dalam mobil, kemudian terdakwa dan NIKMATUL SYAFRIDA berikut barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Narkotika milik terdakwa JULIANA Als EMBOT tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

➤ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6846/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Barang bukti milik terdakwa JULIANA Als EMBOT.

Kesimpulan:

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. PAKKAT PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim ;
- Bahwa saksi, saksi M.Simbolon dan saksi Ambra Mawan yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di Terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kec.Hinai Kabupaten Langkat.
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap kami menemukan 1 (satu) buah kotak kardus merk Link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi beserta tim dari sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang wanita yang akan mengirimkan paket sabu melalui angkutan umum di Terminal Psr.X Tanjung Beringin Desa Baru Kec. Hinai Kab.Langkat. Dan setelah kami amati kami melihat terdakwa sedang berjalan membawa sebuah kardus merk Link-Q , kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kami memeriksa kardus yang dibawa terdakwa, lalu di dalam kardus tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dilakban di sisi dalam kardus. Selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa isi di dalam kardus tersebut adalah dodol, dan sabu tersebut dilengketkan di dalam kardus tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama NIKMATUL SYAFRIDA warga tanjung beringin.

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan dikirim ke Pekan Baru dan diterima oleh seseorang disana yang bernama Bagio.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa kardus tersebut akan dititipkan/dipaketkan oleh terdakwa melalui bus..
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. AMBRA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim ;
- Bahwa saksi, saksi M.Simbolon dan saksi Pakkat Pasaribu yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 Wib di Terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kec.Hinai Kabupaten Langkat.
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap kami menemukan 1 (satu) buah kotak kardus merk Link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi beserta tim dari sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang wanita yang akan mengirimkan paket sabu melalui angkutan umum di Terminal Psr.X Tanjung Beringin Desa Baru Kec. Hinai Kab.Langkat. Dan setelah kami amati kami melihat terdakwa sedang berjalan membawa sebuah kardus merk Link-Q , kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kami memeriksa kardus yang dibawa terdakwa, lalu di dalam kardus tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dilakban di sisi dalam kardus. Selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa isi di dalam kardus tersebut adalah dodol, dan sabu tersebut dilengketkan di dalam kardus tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama NIKMATUL SYAFRIDA warga tanjung beringin.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut akan dikirim ke Pekan Baru dan diterima oleh seseorang disana yang bernama Bagio.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kardus tersebut akan dititipkan/dipaketkan oleh terdakwa melalui bus..
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib di terminal Pasar X Tanjung Beringin Desa Baru Kec. Hinai Kab.Langkat.
 - Sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa membawa 1 (satu) kardus merk Link-Q yang didalamnya berisi dodol yang sudah terdakwa selipkan 1 (satu) paket sabu.
 - Sabu tersebut akan terdakwa kirim ke Pekan Baru.
 - Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari NIKMATUL SYAFRIDA di perumnas cempa kec.Hinai Kab.Langkat.
 - Harga sabu yang terdakwa beli adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa yang melakban sabu di dalam kardus tersebut.
 - Rencana terdakwa sabu tersebut akan terdakwa kirim melalui loket bus Makmur.
 - Sabu tersebut akan terdakwa kirim kepada seseorang yang bernama BAGIO di pekan baru.
 - Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus merk link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 6846/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram. Barang bukti milik terdakwa JULIANA Als EMBOT. Dengan Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib petugas sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang wanita yang akan mengirimkan paket sabu melalui angkutan umum di Terminal Psr.X Tanjung Beringin Desa Baru Kec. Hinai Kab.Langkat. Dan setelah para saksi polisi amati para saksi polisi melihat terdakwa sedang berjalan membawa sebuah kardus merk Link-Q , kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian memeriksa kardus yang dibawa terdakwa, lalu di dalam kardus tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dilakban di sisi dalam kardus. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama NIKMATUL SYAFRIDA warga tanjung beringin dan sabu tersebut akan dikirim ke Pekan Baru dan diterima oleh seseorang disana yang bernama Bagio.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6846/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Barang bukti milik terdakwa JULIANA Als EMBOT dengan Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **Juliana als Embot** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib petugas sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang wanita yang akan mengirimkan paket sabu melalui angkutan umum di Terminal Psr.X Tanjung Beringin Desa Baru Kec. Hinai Kab.Langkat. Dan setelah para saksi polisi amati para saksi polisi melihat terdakwa sedang berjalan membawa sebuah kardus merk Link-Q , kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian memeriksa kardus yang dibawa terdakwa, lalu di dalam kardus tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dilakban di sisi dalam kardus. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama NIKMATUL SYAFRIDA warga tanjung beringin dan sabu tersebut akan dikirim ke Pekan Baru dan diterima oleh seseorang disana yang bernama Bagio.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6846/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R.FANI MIRANDA, ST. Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Barang bukti milik terdakwa JULIANA Als EMBOT dengan Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai menyalahgunakan narkoba jenis sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum berupa; 1 (satu) buah kotak kardus merk link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sangat gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juliana als Embot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman," dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kotak kardus merk link-Q yang didalamnya terdapat 1 (satu)
bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,28
(nol koma dua puluh delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah
diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga)
gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SENIN, tanggal 04 DESEMBER 2017, oleh
Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rifa'I, S.H., dan Dr.
Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia
Bangun, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri
oleh Fri Wisdom S. Sumbayak, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rifa'I, S.H

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H

Panitera Pengganti

Rina Cesilia Bangun, SH. MH

Putusan. No. 830/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 15